



PUTUSAN

Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON.**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 09 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Srebeggede Rt.008 Rw.004 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H. dan Ahmad Fadhil, S.H.I., Advokat pada Kantor AR & PARTNERS yang beralamat di Karangduwet RT.03 RW.12, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, dengan nomor register 788/KH/2024/PA.Klt tanggal 05 November 2024.

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 28 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jatimulyo Tr I/224 Rt.003 Rw.001 Kel/desa Kricak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Klt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui e Court Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tertanggal 05 Mei 2008;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon, kemudian sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Trucuk xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan bulan Januari 2023;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama X, lahir di Klaten pada tanggal 16-04-2009 (umur 15 tahun 6 bulan) sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;

5.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November 2022 keharmonisan tersebut mulai goyah karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan:

5.1. Termohon sering kali cemburu buta kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;

5.2. Termohon sering menolak menjalankan kewajibannya melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami-isteri tanpa alasan yang sah;



5.3. Termohon menolak memiliki anak lagi dengan Pemohon padahal Pemohon masih mendambakan memiliki keturunan lagi;

5.4. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6.-----  
Bahwa puncaknya sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa seijin dari Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

7.-----  
Bahwa Pemohon sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----  
Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

9.-----  
Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 11 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar objek perkara/sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menetapkan anak yang bernama XX, laki laki, lahir di Klaten, tanggal 16 April 2009 di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Pemohon dengan kewajiban untuk memberi akses/kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Pemohon dan Termohon sepakat memberikan Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama XX, yang berupa tanah beserta bangunan dengan ukuran 12m x 6m, dengan Nomor SHM No. 1791, yang terletak di Dk. Srebeg Gede, RT.08/RW.06, Ds. Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dengan memasukan kesepakatan mediasi baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit



Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33100X6790001 tanggal 04 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tegalrejo xxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 82/04/V/2008 tanggal 5 Mei 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan yang disebabkan Pemohon dan Termohon saling cemburu dan Termohon merasa keberatan mengurus ibu Pemohon (ibu mertua Termohon) yang sudah tua/ jompo;



- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ± 1 dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim;

Bahwa atas pertanyaan tersebut, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Termohon, padahal tidak diusir, dan perginya tanpa seizin Pemohon, barang-barang yang dibawa adalah perabot rumah tangga yang dibeli oleh Termohon;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun namun sejak 2,5 tahun yang lalu mulai timbul perselisihan yang disebabkan Termohon merasa keberatan mengurus ibu Pemohon (ibu mertua Termohon) yang sudah tua/jompo;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit



- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ± 2 tahun dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jogja dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

##### **Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 01 Juli

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 *jo.* ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan menurut Laporan Mediator atas nama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** tanggal 11 November 2024 mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana di luar pokok perkara yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut termasuk dalam pengakuan murni sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, dan memiliki nilai pembuktian mengikat;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa hadir pada sidang pertama dan kedua, kemudian tidak pernah hadir berturut-turut pada sidang berikutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Termohon dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan yang diatur secara khusus pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus?



2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul, sehingga telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanya dalil permohonan Pemohon bahwa tempat kediaman Termohon adalah di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam Permohonan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat dijadikan fakta hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 04 Mei 2008;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2023 yang lalu diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit*



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitum tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Petitum tentang Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Klaten**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Klt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal dan sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "perselisihan dan

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit*



pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan



(*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan



Agama dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

### **Pertimbangan Kesepakatan Sebagian dalam Mediasi**

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama XX, laki laki, lahir di Klaten, tanggal 16 April 2009 di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Pemohon dengan kewajiban untuk memberi akses/kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Memerintahkan Pemohon dan Termohon memberikan Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama XX, yang berupa tanah beserta bangunan dengan ukuran 12m x 6m, dengan nomor SHM No. 1791, yang terletak di Dk. Srebeg Gede, RT.08/RW.06, Ds. Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.KIt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak/Hadhanah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang kuasa asuh anak (*hadhanah*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam hal kuasa asuh anak/*hadhanah* sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 11 November 2024, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa objek di luar sengkata pada perkara *a quo* dan kesepakatan tersebut juga telah dimuat dalam gugatan maka telah memenuhi ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menetapkan anak yang bernama XX, laki laki, lahir di Klaten, tanggal 16 April 2009 di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Pemohon dengan kewajiban untuk memberi akses/kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut memuat tentang hak asuh anak maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, bahwa baik Pemohon maupun Termohon selaku orang tua pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus menjalankan kewajibannya dengan melakukan hal-hal yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tersebut dan jika tidak menjalankan kewajibannya, maka orang tua lain dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;



Menimbang, bahwa bahwa kesepakatan tersebut di atas mengenai kuasa asuh (*hadhanah*) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik anak, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai batasan pertemuan Termohon dengan anaknya dengan menambahkan amar dengan kewajiban Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Termohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang kuasa asuh anak/*hadhanah* dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang Harta Bersama tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan dalam hal harta bersama sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 11 November 2024, yang pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat memberikan Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama XX, yang berupa tanah beserta bangunan dengan ukuran 12m x 6m, dengan nomor SHM No. 1791, yang terletak di Dk. Srebeg Gede, RT.08/RW.06, Ds. Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut berupa objek di luar sengkata pada perkara *a quo* dan kesepakatan tersebut juga telah dimuat dalam permohonan maka telah memenuhi ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun penambahan petitum di luar sengketa berdasarkan kesepakatan sebagian dalam mediasi dapat diterima dan dibenarkan namun berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan ketentuan yang:

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau
- c. tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa objek harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam laporan mediator tanggal 11 November 2024, tidak dapat dibuktikan mengenai hasil perolehan harta tersebut, bukti kepemilikan dan keterangan apakah objek tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan hutang atau tidak, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tentang harta bersama tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata *jo*. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, sehingga objek harta bersama tersebut tidak jelas/kabur yang berpotensi kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karenanya **patut dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa mengenai kehendak Pemohon dan Termohon untuk memberikan berupa tanah beserta bangunan dengan ukuran 12m x 6m, dengan nomor SHM No. 1791, yang terletak di Dk. Srebeg Gede, RT.08/RW.06, Ds. Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XX dapat dilaksanakan melalui mekanisme hibah tentunya dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan namun tidak seluruhnya, sehingga jawaban atas petitum angka 1 permohonan

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama XX, laki laki, lahir di Klaten, tanggal 16 April 2009 di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Pemohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Termohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.,**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Restudyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E, M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.**

**Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Restudyani, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	72.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Kit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)